

**PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1965
TENTANG
KEBIJAKSANAAN EKONOMI KEUANGAN TAHUN 1966**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menyelamatkan dan menyukseskan revolusi pada tingkat perjuangan dewasa ini, perlu ditingkatkan ketahanan revolusi pada umumnya, khususnya ketahanan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka itu dan untuk menanggulangi kesulitan ekonomi keuangan, perlu ditetapkan suatu kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 yang bersifat menyeluruh dan memberikan perspektif kepada masyarakat, berlandaskan Deklarasi Ekonomi dan prinsip berdiri di atas kaki sendiri.

Mengingat:

1. Pasal 4, 23, 27 dan 33 Undang-undang Dasar;
2. Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana tahun 1959;
3. Deklarasi Ekonomi;
4. Amanat Berdikari dan Takari;
5. Ketetapan-ketetapan MPRS. Nomor II/MPRS/1960 dan Nomor VI/ MPRS/1965.

Mendengar:

PRESIDIUM KABINET DWIKORA REPUBLIK INDONESIA.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PENETAPAN PRESIDEN TENTANG KEBIJAKSANAAN EKONOMI KEUANGAN TAHUN 1966.

**BAB I
TENTANG LANDASAN UMUM KEBIJAKSANAAN EKONOMI KEUANGAN
TAHUN 1966**

Pasal 1

Landasan umum kebijaksanaan ekonomi keuangan tahun 1966 ialah untuk menaikkan produksi dan berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi.

BAB II

TENTANG KEBIJAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Pasal 2

Anggaran Rutin harus diusahakan seimbang.

Pasal 3

Dalam hal ada defisit dalam Anggaran Pembangunan maka besarnya defisit itu tidak boleh membahayakan Anggaran Moneter.

Pasal 4

Di bidang Anggaran Rutin dan Anggaran Pembangunan harus diadakan penghematan sebesar-besarnya terutama mengenai proyek-proyek yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun 1966.

Pasal 5

Pembangunan prasarana ekonomis diberikan prioritas utama.

BAB III TENTANG KEBIJAKSANAAN KREDIT

Pasal 6

Kredit disediakan dalam Anggaran Kredit sebagai salah satu komponen Anggaran Moneter.

Pasal 7

Kredit diberikan atas jaminan produksi dan ditunjukkan kepada bidang produksi, terutama ke sektor:

1. pangan;
2. ekspor;
3. sandang.

BAB IV TENTANG KEBIJAKSANAAN DEVISA

Pasal 8

Kebijaksanaan Devisa ditujukan untuk menaikkan produksi.

BAB V TENTANG KEBIJAKSANAAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Pasal 9

- (1) Pemerintah harus menguasai Perdagangan Luar Negeri.

- (2) Impor hanya dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta yang mengimpor atas nama Pemerintah.
- (3) Impor atas dasar deferred-payment dihapuskan.
- (4) Surat Pendorong Produksi (S.P.P.) dihapuskan.

BAB VI TENTANG KEBIJAKSANAAN HARGA

Pasal 10

Perusahaan Negara harus bekerja atas dasar prinsip "cost- accounting".

Pasal 11

Harga didasarkan atas biaya produksi ditambah dengan keuntungan yang layak sebagai perangsang untuk meningkatkan produksi.

Pasal 12

Barang-barang yang dikuasai oleh Pemerintah ditetapkan harganya.

BAB VII TENTANG KEBIJAKSANAAN UPAH DAN GAJI

Pasal 13

Upah dan Gaji didasarkan atas Kebutuhan Fisik Minimum (KFM).

Pasal 14

Kepada Pegawai Negeri/Pejabat Negara diberikan distribusi beberapa bahan pokok dalam natura.

BAB VIII TENTANG KEBIJAKSANAAN PENYEDIAAN UANG

Pasal 15

Penyediaan uang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari Anggaran Moneter.

Pasal 16

Pembayaran antar instansi Pemerintah termasuk Perusahaan-Negara dan antara instansi Pemerintah termasuk Perusahaan Negara dan Swasta dilakukan dengan cara pemindah bukuan (secara giral).

PENUTUP

Pasal 17

Jika diperlukan masa peralihan untuk melaksanakan Penetapan Presiden ini maka hal itu dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Pasal 18

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Penetapan Presiden ini akan ditetapkan lebih lanjut.

Pasal 19

Hal-hal yang mengenai pelaksanaan Penetapan Presiden ini dilakukan oleh Presidium Kabinet Dwikora Republik Indonesia.

Pasal 20

Penetapan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 November 1965

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUKARNO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 November 1965

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1965 NOMOR 99